

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan kecurangan Akuntansi belakangan ini banyak terjadi di Indonesia. Media yang ada di dalam negeri maupun mancanegara menyoroiti akan fenomena tersebut. Kerugian yang sangat besar dirasakan oleh sektor-sektor yang terdapat di berbagai negara, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan karena adanya kecurangan akuntansi yang telah berkembang sangat luas dan terjadi secara terus menerus. Pada sektor pemerintahan, kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk ketidaktepatan dalam pembelanjaan sumber dana.

Kecurangan (*fraud*) termasuk dalam tindak penipuan atau bisa diartikan sebagai kekeliruan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau badan pada suatu entitas tertentu sehingga mengakibatkan banyak manfaat buruk bagi beberapa pihak-pihak yang terkait. Pada penelitian Sumendap, Hidayat, Prabowo, Hartono, Sartika, Sari, Wahyuningrum , & Umar (2019), mengatakan bahwa perhatian publik selalu tertuju pada permasalahan kecurangan akuntansi yang ada. Kerugian akuntansi tidak dapat dianggap sepele, karena akan membuat beberapa pihak mengalami kerugian material yang sangat besar. Kecurangan akuntansi (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Tujuan tersebut dilakukan dengan motivasi negatif untuk mengambil keuntungan individu atau pihak tertentu. Beberapa kasus Kecurangan Akuntansi di Indonesia terjadi pada sektor publik maupun sektor swasta yang mempunyai skema yang hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada tempat atau objek tertentu. Salah satu bentuk dari kecurangan akuntansi pada sektor publik adalah penyimpangan anggaran (Thoyibatun, 2012).

Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi pada suatu negara. Kecurangan akuntansi juga dapat mempengaruhi munculnya tindak pidana korupsi (Gaviria, 2001). Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi secara tidak sah dan tidak benar dengan cara memanfaatkan posisi jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bisa dikategorikan dalam posisi yang cukup parah dan begitu mengakar dalam kehidupan di masyarakat. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali ini akan membawa hal buruk, bukan hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batasan. Tidak hanya mengandalkan jabatan dan kepentingan saja di sektor publik atau pribadi tetapi sudah menjadi suatu fenomena di negara ini.

Berikut ini fenomena kecurangan (*fraud*) akuntansi di Indonesia yang ditunjukkan dengan deretan kasus korupsi yang merugikan negara. Korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi perekonomian suatu negara. Kejahatan korupsi yang terjadi secara terus-menerus menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut, bahkan tak jarang juga mengakibatkan masyarakatnya jatuh ke jurang kemiskinan.

Kasus Korupsi telah terjadi di berbagai sektor pemerintahan, salah satunya di Jawa Tengah. Dikutip dari *ayosemarang.com*- Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang mencatat setidaknya ada empat kasus perkara korupsi yang menggegerkan masyarakat Jateng di sepanjang tahun 2019. Beberapa perkara tersebut ditangani oleh KPK dan kejaksaan. Selain itu, GMPK juga mencatat sejumlah perkara kasus korupsi yang terjadi di 2019. Hasilnya dari berbagai unsur pemerintahan di sektor publik. Aparatur Sipil Negara menjadi pelaku yang paling dominan

ditemukan. Untuk diketahui, Adapun di tahun 2019 ada kurang lebih 95 perkara yang masuk untuk proses persidangan. Angka tersebut lebih kecil daripada empat tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terdapat 98 perkara. Kemudian di tahun 2017 mencapai 110 perkara untuk disidangkan. Lalu, di tahun 2016 ada 148 perkara, terakhir pada tahun 2015 ada 165 perkara (Ardyansyah, 2020).

Kasus yang telah disebutkan diatas juga terjadi di Purbalingga. Kasus tersebut menjerat oknum kepala desa Mrebet. Oknum tersebut melakukan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Terdakwa diduga menggunakan uang APBDes pada tahun anggaran 2013 dan 2014 untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya kerugian negara mencapai angka 100 juta. Sejumlah modus digunakan oleh oknum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri dengan uang negara. Salah satunya, tidak menyerahkan uang hasil sewa tanah kas desa ke rekening desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), tetapi digunakan untuk keperluan pribadi. Modus lain adalah menaikkan harga (*mark up*) sejumlah material pada program pembangunan fisik. Misalnya pengerjaan jalan dan *drainase*, dengan volume dan spesifikasi yang kurang tetapi dibayar lebih. Banyak program fisik yang menggunakan dana desa maupun anggaran desa (Fahmi, 2018).

Fenomena diatas merupakan beberapa contoh kasus korupsi yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Masalah kecurangan akuntansi yang sering terjadi dapat diatasi dengan menerapkan *monitoring*. Hasil *monitoring* yang baik akan tercipta apabila adanya suatu sistem pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Sistem pengendalian internal berperan penting dalam suatu organisasi, yaitu untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan terjadi apabila pengendalian internal suatu perusahaan lemah, sehingga data tersebut dapat dimanipulasi dan terjadinya kecurangan semakin besar. Sebaliknya jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil atau bahkan dihindari (Dewi & Ratnadi, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi antara lain penelitian yang dilakukan oleh Budiarti Dewi, & Herawati (2019), penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh dari posisi jabatan, keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, budaya organisasi terhadap kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa posisi jabatan berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi, keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi dan budaya organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryandari, Wahyuni, & Julianto (2019), bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan efektivitas penerapan pengendalian internal terhadap tindak kecurangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan, kesempatan berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan, rasionalisasi berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan, efektivitas penerapan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan.

Menurut Widiyarta, Herawati, & Atmadja (2017), Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi sehingga penelitian ini mengakomodir dari penelitian terdahulu dengan memutuskan faktor utama seperti pengendalian internal, moralitas individu, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi. Pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi.

Menurut Mulyadi (2013), definisi pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset yang dimiliki oleh suatu organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan terlaksananya kebijakan manajemen. Sedangkan *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission* (COSO) (2013), mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan para anggotanya, yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan, pelaporan keuangan yang andal, kepatuhan atas hukum dan aturan yang berlaku, serta sistem operasi yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal berperan penting bagi suatu organisasi. Pengendalian internal dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Selain membantu organisasi untuk mencapai tujuan, sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai penegak hukum dan aturan yang berlaku (Zainal, 2013). Semakin efektif pengendalian internal dalam suatu entitas, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan.

Terkait hubungan antara variabel pengendalian internal dengan variabel kecenderungan *fraud* akuntansi masih terdapat variabel yang menunjukkan hasil yang belum konsisten pada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Budiarti, Dewi, & Herawati (2019), Nita & Supadmi (2019), Njonjie, Nangoi, & Gamaliel (2019), Suryandari, Wahyuni & Julianto (2019), menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Sedangkan penelitian dari Sumendap, *et al.* (2019), Sunaryo, Sofia & Raissa (2019), Dewi, Yuniarta & Wahyuni (2017), Maliawan, Sujana & Diatmika (2017), Huda, Sadeli & Hermiyatti (2018), menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Pranoto (2018), menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Moralitas individu secara umum merupakan hal yang paling mendasar yang digunakan untuk menilai setiap tindakan atau perilaku individu yang bersifat rasional dan sesuai dengan hati nurani manusia. Liyanarachi (2009), menunjukkan hasil dari beberapa penelitian, bahwa tingkat penalaran moral individu akan berpengaruh pada perilaku etis mereka. Seseorang dengan level penalaran yang rendah akan cenderung melakukan tindak kecurangan pada pekerjaannya.

Kohlberg (1971), melakukan penelitian berdasarkan kasus dilema moral untuk mengamati perbedaan perilaku individu dalam menyikapi persoalan moral yang sama. Kemudian membuat klasifikasi menjadi tiga tahapan penalaran seseorang. Tahap pertama yaitu *pre-conventional*, pada tahapan yang paling rendah, individu akan cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum yang ada dalam lingkungan sosialnya. Tahap kedua yaitu *conventional*, pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, serta aturan sosial yang ada di masyarakat. Tahap ketiga yaitu *post-conventional*, tahapan ini merupakan tahap tertinggi, dimana individu telah menunjukkan kematangan moral manajemen yang lebih tinggi. Peluang atau kesempatan bagi karyawan untuk melakukan kecurangan bisa saja terjadi apabila perusahaan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Perusahaan harus memikirkan cara agar karyawan memahami arti penting sebuah kejujuran dan selalu melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai.

Terkait hubungan antara variabel moralitas individu dengan variabel kecenderungan *fraud* akuntansi masih terdapat variabel yang menunjukkan hasil yang belum konsisten pada penelitian terdahulu. Pada penelitian Nasruah & Wijayanti (2019), Njonjie, Nangoi & Gamaliel (2019), Putri & Wahyono (2018), Irwansyah & Syufriadi (2018), Khair & Halmawati (2019), menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Sedangkan penelitian Sumendap, *et al.* (2019), Rahmat (2018), Dewi & Rani (2017), menunjukkan bahwa moralitas

individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Yuniarta & Wahyuni (2017), menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Budaya etis organisasi Menurut Schein (2004), merupakan pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan permasalahan, serta mampu membentuk karyawan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan setiap anggotanya. Robins & Judge (2013), juga menjelaskan bahwa budaya etis organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh setiap anggota pada suatu organisasi, sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan pemahaman bersama di antara para anggotanya. Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pola pikir dalam bertindak dan berperilaku pada setiap aktivitasnya. Perilaku etis dan tidak etis dapat dipengaruhi oleh budaya dalam organisasi tersebut. Suatu organisasi dengan budaya yang buruk cenderung akan mempengaruhi individu yang ada di dalamnya untuk melakukan tindak kecurangan.

Terkait hubungan antara variabel budaya etis organisasi dengan variabel kecenderungan *fraud* akuntansi masih terdapat variabel yang menunjukkan hasil yang belum konsisten pada penelitian terdahulu. Pada penelitian Budiarti, Dewi, & Herawati (2019), Dewi & Wirakusuma (2019), Chandrayatna & Sari (2019), menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Sedangkan penelitian Sumendap, *et al.* (2019), Siregar & Hamdani (2018), Widiyarta, Herawati & Atmadja (2017), Firnanda, Fariz, Pangestu & Umar (2019), menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Yuniarta & Wahyuni (2017), menunjukkan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Kompensasi dapat didefinisikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Kompensasi menurut Hasibuan (2013), adalah imbalan yang

diberikan kepada karyawan sebagai pendapatan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan, baik dalam bentuk uang, maupun barang langsung atau tidak langsung. Kompensasi akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan jika diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Misalnya untuk mencapai tujuan dan menjaga karyawan dengan baik, tetapi jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai atau dirasa tidak cukup adil, mungkin karyawan akan merasa tidak puas dan kecewa sehingga ada kemungkinan mereka meninggalkan perusahaan tersebut.

Kesesuaian kompensasi memiliki arti sebagai kecocokan dan kepuasan karyawan atas apa yang diberikan oleh instansi kepada mereka, baik berupa upah harian maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Loyalitas karyawan terhadap perusahaan dapat dilihat dari seberapa giat mereka dalam melakukan pekerjaan, kemudian perusahaan memberikan penghargaan atau *reward* atas prestasi kerja karyawan tersebut dengan memberikan kompensasi.

Terkait hubungan antara variabel kesesuaian kompensasi dengan variabel kecenderungan *fraud* akuntansi masih terdapat variabel yang menunjukkan hasil yang belum konsisten pada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo, Sofia & Raissa (2019), Mahendra, Santosa & Haryanto (2019), Dewi & Rani (2017), menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Sedangkan, penelitian Budiarti, Dewi & Herawati (2019), Njonjie, Nangoi, & Gamaliel (2019), Gayatri, Yuniarta & Prayudi (2017), menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Huda, Sadeli & Hermiyetti (2018), menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Terdapat saran dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar & Hamdani (2018), seperti meneliti variabel lainnya yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda

agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan juga agar dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil dan gambaran penelitian yang lebih baik dan dapat digeneralisasi. Penyajian kuesioner juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden.

Penelitian ini berusaha mengakomodir saran dari peneliti terdahulu dengan menambahkan variabel lain, serta menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nasruah & Wijayanti (2019), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi di Pemerintah Desa. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada variabel penelitian, lokasi, serta periode penelitian. Penelitian ini hanya fokus pada variabel-variabel yang belum konsisten seperti pengendalian internal, moralitas individu, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi. Variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi, tetapi berdasarkan penelitian sebelumnya banyak menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu diteliti kembali. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka judul yang penulis ambil adalah “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ETIS ORGANISASI, DAN KESesuaIAN KOMPENSASI TERHADAP KECENDERUNGAN *FRAUD* AKUNTANSI”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi?
3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini menggunakan populasi pada sektor pemerintahan desa yang berlokasi di Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara pada tahun 2021 yang terdiri dari 29 Desa dan 15 Kelurahan. Didapatkan dengan cara membagikan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Penelitian ini hanya berfokus pada bidang akuntansi dan membahas tentang pengaruh *pengendalian internal*, *moralitas individu*, *budaya etis organisasi*, dan *kesesuaian kompensasi* terhadap *kecenderungan fraud akuntansi*.

1. Pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan informasi usaha yang disajikan telah akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.
2. Moralitas individu dapat menjadi salah satu faktor munculnya tindak kecurangan yang disebabkan karena individu tersebut memiliki perilaku dan moral yang buruk meskipun pengendalian internalnya sudah dilaksanakan secara efektif.
3. Budaya etis dalam organisasi berpengaruh terhadap pola pikir, bertindak dan berperilaku pada individu yang ada pada suatu organisasi.
4. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan yang telah diberikan kepada suatu perusahaan, karena kompensasi menjadi alasan utama seseorang dalam mencari pekerjaan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

4. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ekonomi, khususnya yang membahas tentang pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dalam melakukan penelitian dan pendalaman teori yang berkaitan khususnya terkait pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada Pemerintah Desa yang diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menghadapi kecenderungan *fraud* akuntansi.

3. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang Akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.